



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 3369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKSI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/005 /KPTS/DISKOMINFO/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan penerimaan barang hasil pengadaan barang / jasa maupun penerimaan barang lainnya yang sah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan barang lainnya yang sah sesuai dengan dokumen sumber perolehan;
 2. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian dan hasil penerimaan barang lainnya yang sah;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 4. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Panitia dibagi atas komposisi sebagai berikut :
1. Untuk penerimaan barang / jasa dengan nilai di atas Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- Panitia berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
 2. Untuk penerimaan barang / jasa terkait dengan pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- Panitia berjumlah 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri atas :

- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi.
3. Untuk penerimaan barang / jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Panitia berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Kepada Panitia diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, nomor rekening 1.02.1.02.10.10.001.31.5.2.1.01.02 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 13 Februari 2017

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI**


TUTI HIDAYATI, SH
NIP. 196703031988092001

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
Nomor : 188.45/005 /KPTS/DISKOMINFO/2017
Tanggal : 13 Februari 2017

**SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
UNTUK PENERIMAAN BARANG / JASA DENGAN NILAI DI ATAS
RP.10.000.000,- s/d RP.200.000.000,- PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1.	YUDHI HIDAYAT, S.Kom, M.Cio 19760919 200212 1 004	Kasi. Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Ketua
2.	FUJI RASYID, SP 19860221 201101 2 001	Fungsional Umum Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Sekretaris
3.	AFRIADI SYAHPUTRA, ST 19840409 201001 1 017	Fungsional Pranata Komputer Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Anggota dari unsur Dinas Kominfo Kota Bukittinggi

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI**




TUTI HIDAYATI, SH
NIP.19670303 198809 2 001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
Nomor : 188.45/ 005 /KPTS/DISKOMINFO/2017
Tanggal : 24 Februari 2017

**SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
TERKAIT DENGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN NILAI DI ATAS
RP.10.000.000,- s/d RP.200.000.000,- PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1.	YUDHI HIDAYAT, M.Cio 19760919 200212 1 004	Kasi. Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Ketua
2.	FUJI RASYID, SP 19860221 201101 2 001	Fungsional Umum Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Sekretaris
3.	BAMBANG RIWANTO, ST 197903022006041002	Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan	Anggota dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI**



TUTI HIDAYATI, SH
NIP.19670303 198809 2 001

Lampiran III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
Nomor : 188.45/005 /KPTS/DISKOMINFO/2017
Tanggal : 24 Februari 2017

**SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
UNTUK PENERIMAAN BARANG / JASA DENGAN NILAI DI ATAS
RP.200.000.000,- PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Kepanitiaan
1.	YUDHI HIDAYAT, M.Cio 19760919 200212 1 004	Kasi. Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Ketua
2.	FUJI RASYID, SP 19860221 201101 2 001	Fungsional Umum Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Sekretaris
3.	AFRIADI SYAHPUTRA, ST 19840409 201001 1 017	Fungsional Pranata Komputer Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Anggota dari unsur Dinas Kominfo Kota Bukittinggi
4.	BAMBANG RIWANTO, ST 197903022006041002	Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan	Anggota dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi
5.	RISWANDI, SE, M.Ec.Dev 19800711 200212 1 002	Kasubid.Perencanaan dan Inventarisasi BMD	Anggota dari unsur Badan Keuangan Kota Bukittinggi

**Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI**


TUTI HIDAYATI, SH
NIP.19670303 198809 2 001